



PUTUSAN

Nomor 1990/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yusril Hutabarat;
2. Tempat lahir : Hutabalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gala-gala pangkailan Kec. Porsea Kab.Toba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yusril Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dorlin Mayanora Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Gala-gala pangkailan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gala-gala pangkailan Kec. Porsea Kab.Toba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dorlin Maya Nora Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Yusril Hutabarat bersama sama dengan Terdakwa II Dorlin Mayanora Tambunan pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Gala- Gala Pakailan Kec. Porsea Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Abdul Manaf Napitupulu, yang mana Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana tersebut waktu dan tempat diatas, terdakwa I Yusril Hutabarat berkelahi dengan korban Abdul Manaf Napituplu di dekat warung milik Edi Tambunan yang beralamat di Desa Gala-gala pakailan Kec. Porsea Kab. Toba masing-masing dengan menggunakan parang, dimana dalam perkelahian tersebut parang yang di pegang oleh korban Abdul Manaf Napitupulu terlepas, selanjutnya korban hendak lari namun dihalangi oleh terdakwa II Dorlin Tambunan sambil mendorong korban dan menyuruh korban untuk melawan terdakwa I Yusril Hutabarat, kemudian korban Abdul Manaf Napitupulu dan terdakwa I Yusril Hutabarat kembali berkelahi lalu terdakwa I Yusril Hutabarat mengayunkan parang miliknya kearah korban Abdul Manaf Napitupulu sehingga mengenai lengan kiri korban Abdul Manaf Napitupulu yang mengakibatkan luka pada lengan kiri korban Abdul Manaf Napitupulu , setelah itu terdakwa I Yusril Hutabarat kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban Abdul Manaf Napitupulu namun korban Abdul Manaf Napitupulu menangkap parang tersebut sehingga mengenai jari korban Abdul Manaf Napitupulu yang membuat jari korban Abdul Manaf Napitupulu terluka. Kemudian terdakwa I Yusril Hutabarat dan korban Abdul Manaf Napitupulu berebut parang tersebut sambil keduanya bergulat di tanah kemudian datang saksi Ronal Jakcson Manurung untuk mengamankan parang tersebut lalu terdakwa I Yusril Hutabarat dan korban Abdul Manaf Napitupulu kembali berkelahi di tanah yang mana pada saat terdakwa I Yusril Hutabarat dan korban Abdul Manaf Napitupulu bergulat dan posisi korban Abdul Manaf Napitupulu berada diatas terdakwa I Yusril Hutabarat dan pada saat itu juga terdakwa II Dorlin Tambunan memukul punggung korban Abdul Manaf Napitupulu dengan menggunakan bambu lalu korban Abdul Manaf Napitupulu menggigit tangan terdakwa I Yusril Hutabarat dan terdakwa I Yusril Hutabarat membalas menggigit korban Abdul Manaf Napitupulu .

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi Warung milik Edi Tambunan yang berada di Desa Gala-Gala Pakailan Kecamatan Porsea Kabupaten Toba adalah tempat yang terbuka untuk umum dan sering dikunjungi khalayak ramai
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kepada saksi korban Abdul Manaf Napitupulu, berdasarkan hasil Visum ET Repertum No. 444.5/056/VER/RSUD/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku Dokter yang memeriksa korban Abdul Manaf Napitupulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dijumpai luka robek di lengan kiri atas, jari telunjuk kiri, jari Tengah kiri bawah 4 diduga akibat benda tajam dan Dijumpai luka lecet di punggung diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Yusril Hutabarat bersama sama dengan Terdakwa II DORLIN MAYANORA TAMBUNAN pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Gala- Gala Pakailan Kec. Porsea Kab. Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili,, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Abdul Manaf Napitupulu, yang mana Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tersebut waktu dan tempat diatas, terdakwa I Yusril Hutabarat berkelahi dengan korban Abdul Manaf Naptuplu di dekat warung milik Edi Tambunan yang beralamat di Desa Gala-gala pakailan Kec. Porsea Kab. Toba masing-masing dengan menggunakan parang, dimana dalam perkelahian tersebut parang yang di pegang oleh korban Abdul Manaf Napitupulu terlepas, selanjutnya korban hendak lari namun dihalangi oleh terdakwa II Dorlin Tambunan sambil

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong korban dan menyuruh korban untuk melawan terdakwa I Yusril Hutabarat, kemudian korban Abdul Manaf Napitupulu dan terdakwa I Yusril Hutabarat kembali berkelahi lalu terdakwa I Yusril Hutabarat mengayunkan parang miliknya kearah korban Abdul Manaf Napitupulu sehingga mengenai lengan kiri korban Abdul Manaf Napitupulu yang mengakibatkan luka pada lengan kiri korban Abdul Manaf Napitupulu, setelah itu terdakwa I Yusril Hutabarat kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban Abdul Manaf Napitupulu namun korban Abdul Manaf Napitupulu menangkap parang tersebut sehingga mengenai jari korban Abdul Manaf Napitupulu yang membuat jari korban Abdul Manaf Napitupulu terluka. Kemudian terdakwa I Yusril Hutabarat dan korban Abdul Manaf Napitupulu berebut parang tersebut sambil keduanya bergulat di tanah kemudian datang saksi Ronal Jackson Manurung untuk mengamankan parang tersebut lalu terdakwa I Yusril Hutabarat dan korban Abdul Manaf Napitupulu kembali berkelahi di tanah yang mana pada saat terdakwa I Yusril Hutabarat dan korban Abdul Manaf Napitupulu bergulat dan posisi korban Abdul Manaf Napitupulu berada diatas terdakwa I Yusril Hutabarat dan pada saat itu juga terdakwa II Dorlin Tambunan memukul punggung korban Abdul Manaf Napitupulu dengan menggunakan bambu lalu korban Abdul Manaf Napitupulu menggigit tangan terdakwa I Yusril Hutabarat dan terdakwa I Yusril Hutabarat membalas menggigit korban Abdul Manaf Napitupulu

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kepada saksi korban Abdul Manaf Napitupulu, berdasarkan hasil Visum ET Repertum No. 444.5/056/VER/RSUD/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku Dokter yang memeriksa korban Abdul Manaf Napitupulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dijumpai luka robek di lengan kiri atas, jari telunjuk kiri, jari Tengah kiri bawah 4 diduga akibat benda tajam dan Dijumpai luka lecet di punggung diduga akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1990/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba samosir sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusril Hutabarat dan Terdakwa II Dorlin Mayanora Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Abdul Manaf Napitupulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yusril Hutabarat berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa II Dorlin Mayanora Tambunan berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna ungu
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 September 2024 Nomor 95/Pid.B/2024/PN Blg yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusril Hutabarat dan Terdakwa Dorlin Mayanora Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusril Hutabarat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa Dorlin Mayanora Tambunan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 62/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg Jo Nomor 95/Pid.B/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 95/Pid.B/2024/PN Blg, tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 19 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 September 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbanga bahwa Terdakwa I dalam memori bandingnya mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding memohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Yusril Hutabarat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Pada Perkara 95/Pid.B/2024/PN Blg;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa Yusril Hutabarat tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebankan segala biaya yang timbul pada perkara ini kepada Negara

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN



Namun dengan demikian, apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 26 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :
mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Terdakwa I Yusril Hutapea pada tanggal 09 September 2024.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUslil Hutabarat dengan pidana sesuai dengan Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Balige tanggal 03 September 2024 Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Blg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 95/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka alasan alasan memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Hakim pada Tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa akan tetapi juga bertujuan



sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 95/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa I Yusril Hutabarat** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 95/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami. **NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MION GINTING, S.H.** dan **ASWARDI IDRIS,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **HJ.SURYA HAIDA, S.H.,M.H.**,selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

MION GINTING, S.H.

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1990/PID/2024/PT MDN

